



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

AKHYAR, Tempat Lahir Tanjung Agung 23 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Bayangkara 1 No 29, RT 003 Kec. Curup Tengah, Kel. Talang Rimbo Lama, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup di bawah Nomor : 01/Pdt.P/2018/PN.Crp, tanggal 16 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret 2002 telah diterbitkan akta kelahiran nomor : 958/DISP/KOLF/RL/2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrin Nasifah yang seharusnya tertulis atas nama Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrin Nasifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 1702192308080003 dengan kepala keluarga atas nama Akhyar, identitas pemohon atas nama Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abas dan ibu kandung Isrin Nasifah;
3. Bahwa dalam buku nikah yang telah pemohon peroleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu dengan nama Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abas;
4. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan di dalam akta kelahiran dengan ijazah – ijazah yang didapat di sekolah, Kartu keluarga dan Buku nikah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran;
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Maka Pemohon Mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama pemohon dan nama ibu kandung dimana dalam akta kelahiran nomor : 958/DISP/KOLF/RL/2002 tertanggal 14 Maret 2002 tertulis bahwa nama pemohon Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrin Nasifah diubah menjadi Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abas dan ibu kandung Isrin Nasifah;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702192308620001 atas nama AKHYAR, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 958/DISP/KOLF/RL/2002, atas nama AKHYAR yang tertulis lahir di Tanjung Agung, Pada tanggal 23 Agustus 1962, Anak Kedua Dari Suami Istri antara Asri Abbas dan Isrinnasifah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702192308080003 dengan Kepala Keluarga Bernama AKHYAR yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Photo Copy "Kutipan Akta Nikah" Nomor 860/30/IX/1991, antara AKHYAR dan EKO CAHAYANINGSIH, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkat materi secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKDES BE.S.SOS dan RUSMIYATI, yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SAKDES BE.S.SOS;

- o Bahwa hubungan dengan pemohon sebagai tetangga atau tidak ada hubungan keluarga;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- o Bahwa Pemohon bernama AKHYAR
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki dan mengubah nama

Halaman 3 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AKHYAR Nomor 958/DISP/KOLF/RL/2002, tertanggal 14 Maret 2002, semula tercantum nama Pemohon AKHYAR dengan nama ayah kandung ASRI ABBAS dan ibu kandung ISRINNASIFAH diperbaiki dan diubah menjadi AKHYAR dengan nama ayah kandung ASRI ABAS dan ibu kandung ISRIN NASIFAH.

2. Saksi RUSMIYATI:

- o Bahwa Pemohon kenal dengan saksi sudah lama;
- o Bahwa Pemohon bernama AKHYAR
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki dan mengubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AKHYAR Nomor 958/DISP/KOLF/RL/2002, tertanggal 14 Maret 2002, semula tercantum nama Pemohon AKHYAR dengan nama ayah kandung ASRI ABBAS dan ibu kandung ISRINNASIFAH diperbaiki dan diubah menjadi AKHYAR dengan nama ayah kandung ASRI ABAS dan ibu kandung ISRIN NASIFAH;

Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Halaman 4 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang redaksional nama Ayah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AKHYAR dengan nama ayah kandung pemohon ASRI ABBAS dan ibu kandung pemohon ISRINNASIFAH, diperbaiki atau dibetulkan menjadi AKHYAR dengan nama ayah kandung ASRI ABAS dan ibu kandung ISRIN NASIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon dan nama ayah dan ibu kandung pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/DISP/KOLF/RL/2002 tertanggal 14 Maret 2002 tertulis bahwa nama pemohon Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrinnasifah diubah menjadi Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrin Nasifah; ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan Ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :958/DISP/KOLF/RL/2002 tertanggal 14 Maret 2002 tertulis bahwa nama pemohon Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrinnasifah diubah menjadi Akhyar dengan nama ayah kandung Asri Abbas dan ibu kandung Isrin Nasifah, dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

AZIZ WIRAWAN, SH.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran : Rp.	30.000,00
2.	ATK : Rp.	50.000,00
3.	Panggilan : Rp.	50.000,00
4.	Materai : Rp.	6.000,00
5.	Redaksi : Rp.	5.000,00
JUMLAH		Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)